



DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BOGOR

# PERUBAHAN RENCANA KERJA 2023



---

**PEMERINTAH  
KABUPATEN BOGOR  
DINAS PERHUBUNGAN**

JL. RAYA KM.50 CIMANDALA KEC SUKARAJA

---



# DAFTAR ISI

Halaman:

## Daftar Isi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	I - 1
1.2 Landasan Hukum.....	I - 9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I - 17
1.4 Sistematika Penulisan.....	I - 19

### **BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Sampai Dengan Triwulan II tahun 2023.....	II - 1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2023.....	II - 3

### **BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB IV : PENUTUP**

## **LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR :**  
**TANGGAL :**

### **PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023**

---

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Renja Dinas Perhubungan juga disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023.

Dalam penyusunannya, Renja Dinas Perhubungan merupakan representasi dari pelaksanaan pendekatan perencanaan partisipatif, teknokratik, politis, bottom-up dan top-down yang disinergikan dengan target kinerja/prioritas pembangunan pusat dan Provinsi Jawa Barat. Disamping itu, Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 sekaligus merupakan rencana kerja tahun terakhir pada periode perencanaan jangka menengah tahun 2018-2023. Dengan demikian, kinerja yang ditargetkan hingga akhir periode, diarahkan untuk merealisasikan target tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yang mendukung target kinerja daerah, serta terakumulasi dalam pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun perencanaan kegiatan pembangunan sebagai salah satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Perhubungan. Perencanaan kegiatan pembangunan tersebut salah satunya disusun dalam Perubahan Rencana Kerja (renja) untuk jangka waktu 1 tahun.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2023 disusun dengan memperhatikan pencapaian kinerja kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja serta masukan-masukan dari masyarakat serta instansi yang terkait dengan sektor Perhubungan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang awal RKPD dan Renja SKPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsimenjalankan sebagian urusan pemerintah dalam Bidang Perhubungan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visiPemerintah Kabupaten Bogor 2018- 2023 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban”. Perencanaan tahun 2023 di lingkup Perangkat Daerah (PD) memegang peranan yang cukup penting. Oleh

karena itu, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup bidang urusan perhubungan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023, dalam hal penyusunan Renja Tahun 2023, disusun dengan memedomani tahun perencanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 memedomani Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023. Disamping itu, dalam rangka mendukung prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023, substansi Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 mengikuti tahapan dan proses perencanaan serta terbuka bagi usulan-usulan masyarakat yang diajukan melalui pendekatan partisipatif dan politis yang disinergikan dengan perencanaan teknokratik lingkup kewenangan Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

- 1) Persiapan penyusunan Renja;
- 2) Penyusunan Awal Renja;
- 3) Penyusunan Renja;
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;

- 5) Penyusunan Perubahan Renja; dan
- 6) Penetapan Renja.

Dalam pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2023 Dinas Perhubungan memiliki prioritas Peningkatan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan Wilayah dengan fokus Meningkatkan Fasilitas dan Aksesibilitas Jalan dan Transportasi.

Program/Kegiatan Panca Karsa yang di canangkan Bupati Bogor 2019-2023 dimana Dinas Perhubungan Kabupaten masuk kedalam Panca Karsa yaitu Bogor Membangun. Dalam mencapai Program Pancakarsa, Dinas Perhubungan mengalami perubahan SOTK dikarenakan adanya penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dengan SOTK bagan struktur baru sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Dinas,
- 2) Bidang Angkutan,
- 3) Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
- 4) Bidang Sarana Transportasi Jalan;
- 5) Bidang Lalu Lintas Jalan,
- 6) 5(lima) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan

Hal ini bertujuan untuk lebih mempercepat pelayanan Perhubungan kepada masyarakat sehingga dapat terlaksana secara maksimal dan terarah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 ini secara khusus membahas konsep rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memadukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala

nasional maupun berskala daerah terkait dengan Rencana Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Undang-undang 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, Undang-undang 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Perpres 55 Tahun 2018 tentang RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek) tahun 2018 – 2029, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah melakukan kesepakatan Bersama untuk pengembangan dan pembangunan antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jabodetabek tentang RITJ. Secara umum, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2023 memuat kerangka rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut alokasi pendanaan/pagu indikatif yang akan digunakan. Dalam Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah wajib menyusun dokumen perencanaan.

Berkaitan dengan perencanaan tahun 2023 Dinas Perhubungan telah mengacu pada perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 disusun dengan mengakomodir kondisi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku, dengan memdomani RKPD terkait dengan dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dalam upaya pemenuhan target RPJPN. RPJMN 2020-2024 akan

mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sesuai dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, Maju, Adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan legalitas penyusunan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan yaitu UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional dan PP Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai Program Prioritas Nasional Pemerintah Tahun 2020, pembangunan infrastruktur terutama sector transportasi masuk dalam 2 prioritas nasional yaitu prioritas nasional 2 (PN2) yaitu infrastruktur dan pemerataan wilayah dan prioritas nasional 3 (PN3) nilai tambah sector riil, Industrial dan Kesempatan kerja, diarahkan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dengan berfokus pada 4 (empat) bagian utama yaitu :

- 1) konektivitas poros maritim;
- 2) konektivitas Multimoda;
- 3) Keselamatan Transportasi;
- 4) Transportasi Perkotaan;

Untuk mewujudkan Visi Misi Kementerian Perhubungan terdapat beberapa Tujuan Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

- 1) meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
- 2) Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
- 3) Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi;



- 4) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi di kementerian Perhubungan;
- 5) Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Fokus pembangunan sektor Perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
- 2) perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
- 3) integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pembangunan kawasan;
- 4) memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Penyusunan Renja tahun 2023 Dinas Perhubungan telah memedomani dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perhubungan serta keterkaitan dengan Renja K/L maupun Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian atau kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya konektivitas nasional;
- 2) Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi;
- 3) Meningkatnya keselamatan transportasi.

Dalam Renstra Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, maka Dinas Perhubungan Mencermati isu-isu di bidang transportasi yang sedang mengemuka, karakteristik persoalan di bidang transportasi yang di hadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (lebih khusus lagi DISHUB Jabar) dan memperhatikan tantangan yang dihadapi di bidang transportasi, dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan Jawa COVIDBarat untuk jangka waktu lima tahun ke depan meresponnya dengan merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Transpoftasi darat : masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum;
- 2) Belum optimalnya efeKifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan;
- 3) Rendahnya disiplin pengguna jalan;
- 4) Belum memadainya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, belum optimalnya pelaksanaan andalalin;
- 5) Belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalulintas;
- 6) Rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi;
- 7) Masih perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi pranata baik pusat maupun daerah;
- 8) Perlu peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor;
- 9) Masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transpoftasi; masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat masih belum berkembangnya.

Terkait penanganan dampak pandemic Covid-19 Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 41 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 tahun 2020 tentang Pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), telah melakukan pelaksanaan kegiatan pengendalian transportasi baik di pusat maupun daerah dengan melakukan pembatasan kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak, dan melakukan penerapan sanksi administrative terhadap operator angkutan umum baik berupa sanksi tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin dan atau denda administrative sesuai dengan kewenangan pusat maupun daerah.

Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan tersebut diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor telah melakukan pengawasan disetiap kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor bersama dengan Instansi terkait.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  12. Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);
  24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

- Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
  28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
  31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  35. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  36. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  37. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029;
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 I-9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 Tentang Peneratapan Standar Pelayanan Minimal;
45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);

49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 3);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023;
56. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk memadukan prioritas kegiatan pembangunan dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah- langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini adalah untuk memberikan panduan teknis kepada perangkat daerah terkait tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, serta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Selain hal tersebut hasil /

keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada tahun Anggaran 2023.

Pengelolaan pembangunan daerah mengharuskan adanya penerapan manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi yang ditetapkan akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang melahirkan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Untuk mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2018- 2023, dengan misi mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, dan dengan tujuan Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan,.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu

ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2023 yaitu Menurunnya tingkat kemacetan.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan arah kebijakan yaitu dengan penyelesaian titik kemacetan dan pengembangan angkutan massal sehingga dapat menciptakan transportasi yang terpadu, tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, ekonomis, dan terjangkau oleh masyarakat.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

##### **BAB III: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang uraian Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

#### BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan Renja termasuk pedoman untuk penyusunan RKA tahun Anggaran 2023

## **BAB II**

### **Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**

#### **2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas**

##### **Perhubungan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**

Tujuan Dinas Perhubungan Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi Dengan Indikator tujuan adalah Prosentase Capaian kinerja jaringan jalan dengan target sebesar 100 %. Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas adalah suatu ketentuan atau ukuran dalam mengukur kualitas perjalanan terhadap gambaran kondisi operasional arus lalu lintas dan pengendara dalam kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Nilai dari tingkat pelayanan akan berubah seiring dengan adanya peningkatan volume lalu lintas di suatu ruas jalan, level of service ini dapat dijadikan sebagai suatu parameter terhadap pelayanan pada suatu arus lalu lintas.

Sasaran Dinas Perhubungan Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Dengan Indikator Sasaran adalah Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dengan target sebesar 66 %. Dalam menunjang tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor maka dinas Perhubungan Kabupaten Bogor menetapkan sasaran sesuai dengan perubahan RPJMD dan Renstra Dinas perhubungan Kabupaten Bogor dengan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi tersebut akan tercapai apabila pemenuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi, sesuai dengan target sampai dengan tahun 2023 dinas perhubungan telah menetapkan target sebesar 66 % dengan peningkatan pelayanan angkutan umum dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Kabupaten

**Tabel 2.1****Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**

Urusan/Unsur : Non Pelayanan Dasar

Bidang Urusan : Perhubungan

No	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target RENSTRA Tahun 2023	Realisasi sampai dengan Triwulan II/ Semester I Tahun 2023	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 5/4 x 100	7
1	<b>Tujuan</b>					
	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi					Perhitungan dilakukan akhir tahun
	<b>Indikator Tujuan</b>					
	Prosentase Capaian kinerja jaringan jalan	%	100			
2	<b>Sasaran</b>					
	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi					Perhitungan dilakukan akhir tahun
	<b>Indikator Sasaran</b>					
	Tingkat Ketersediaan Sarana dan prasarana	%	66,00			



## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 Triwulan II, Dinas Perhubungan mengajukan usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan Total anggaran sebesar Rp. 88.091.557.289.
- 2) Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan total anggaran sebesar Rp. 320.014.701.
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp. 40.200.722.994.

Hasil Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan II Tahun 2023, dapat dilihat di Tabel 2.2.

**Tabel 2.2  
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2023**

URUSAN / UNSUR  
BIDANG URUSAN

: NON PELAYANAN DASAR  
: PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sa tu an	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwula n			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerj a dan Realis asi Anggar an Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara n Renja sd Tahun 2023 (%)		Pena nggu ng Jawa b	K e t		
				K	S	Rp.	K	S	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K		S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.			K	Rp.
1	2	3	4	5			6			7			8		9	8		9	10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13		
	Urusan Pemerintah an Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																										
	Bidang Perhubungan																										
	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AH DAERAH	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10 0	1 0 0	%	114.67 3.339. 321	100	39.693 .959.0 74	1 0 0	%	40.200 .772.9 94	2 5	6.421.6 05.994	2 5	11.396 .654.7 92	50	17.818 .260.7 86	5 0	4 4	150	57.512 .219.8 60	15 0	50 ,1 5	SEK RET ARIA T			





					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3	Jenis	75.628.800	1	7.020.000	1	16.068.000		2	23.088.000	67	31	3	46.088.000			Umum & Kepegawaian
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Alat Barang Cetak dan Penggandaan	1500	1500	Cetak Span duk	100.000.000	1300	107.680.000															
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					13	Jenis	77.077.085				-	-	-	-	-		1300	107.680.000			Umum & Kepegawaian
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	Bulan	150.000.000	12	51.972.500															
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					12	Bulan	29.260.125	3	7.254.000	3	4.836.000	6	12.090.000	50	41	18	64.062.500			Umum & Kepegawaian	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman	8100	8100	Porsi	900.000.000	2100	134.490.000															
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					9000	Porsi	48.274.708	1000	5.250.000	4000	20.581.225	5000	25.831.225	56	54	7100	160.321.225			Umum & Kepegawaian	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	15000	15000	HK	10.000.000.000	245	392.624.000															
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1135	Hk	435.519.000	1000	68.474.500	2000	62.051.500	300	130.526.000	26	30	545	523.150.000			Umum & Kepegawaian	
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Tersedianya Pengadaan barang milik daerah</b>	<b>3600</b>	<b>3600</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>360</b>	<b>175.045.625</b>	<b>4</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1.036.973.878</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>361</b>	<b>175.045.625</b>			<b>SEK RETA RIAT</b>	





					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3	dokumen	1.159.196.399	1	234.097.053	1	234.518.253	2	468.615.306	67	40	5	1.472.636.718		Umum & Kepegawaian							
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>360</b>	<b>360</b>	<b>Dokumen</b>		<b>5.750.000.000</b>	<b>22</b>	<b>1.254.103.915</b>	<b>4</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1.330.392.350</b>	<b>1</b>	<b>29.336.002</b>	<b>1</b>	<b>177.808.575</b>	<b>2</b>	<b>207.144.577</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>1.461.248.492</b>		<b>SEKRETIAT</b>
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	65	65	kendaraan	2.800.000.000	55.1900954	630.263.000																			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						65	kendaraan	786.195.800	2	29.336.002	20	177.808.575	22	207.144.577	34	26	77.1900954	837.407.577		Umum & Kepegawaian					
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantor Peralatan Kantor	3	3	Jenis	1.000.000.000	3	115.640.480																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						4	jenis	119.458.850				-	-	-	0	0	3	115.640.480		Umum & Kepegawaian					





																				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														1	Dokumen	147.590.000	255.000	340.000	-	595.000	0	0	1	97.485.000						Program & Pelaporan		
																				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	9	9	Dokumen	350.000.000	1	101.355.000																									
																				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															1	Dokumen	34.345.000	-	1.020.000	-	1.020.000	0	3	1	102.375.000						Program & Pelaporan	
																				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perangkat Daerah	6	6	Dokumen	450.000.000	1	92.763.780																									
																				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD															1	Dokumen	44.077.025	1.474.000	-	-	1.474.000	0	3	1	94.237.780						Program & Pelaporan	
																				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPPA Perangkat Daerah	2	2	Dokumen		1	96.975.500																									
																				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD															1	Dokumen	47.490.000	-	-	-	0	0	1	96.975.500						Program & Pelaporan		



















						Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3	Ora ng	38.316.000	-	-			23.878.544	-	23.878.544	0	62	4	129.830.544			Seksi Uji Berkala Kendaraan
						Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	1	1	Gedung Uji			40.500.000.000	0	-												
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				9	Unit	983.495.716	-	-			140.003.190	-	140.003.190	0	14	0	140.003.190			Seksi Uji Berkala Kendaraan
						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	1	Kegiatan			15.000.000	0	-												
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5	Kegiatan	35.656.600	-	-			-	-	-	0	0	0	-			Seksi Uji Berkala Kendaraan
						Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	1	Kegiatan			10.000.000	0	-												
						Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5	Laporan	55.726.900	-	-			17.293.000	-	17.293.000	0	31	0	17.293.000			Seksi Uji Berkala Kendaraan







				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pembinaan Keselamatan kepada Operator/Supir	3	3	Kegiatan	550.000.000	-															
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						100	Laporan	169.610.570	888.530	80	141.793.500	80	142.682.030	80	84	80	142.682.030				Seksi Keselamatan
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum							-													
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						12	Laporan	28.760.977	3	8.635.568	4	9.424.000	7	18.059.568	58	63	7	18.059.568			Seksi Keselamatan

							<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>																		<i>Tersedianya Pelayanan Perizinan Parkir</i>	2	2	<i>Dokumen</i>	500.00 0.000	2	101.48 8.487	2	<i>Dokumen</i>	231.20 6.118	26.067. 081	37.614 .481	-	63.681 .562	-	2 8	2	165.17 0.049			<i>Bidang Prasarana dan Perencanaan Jalan</i>																									
							Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		<i>Tersedianya Dokumen Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	14	1 4	<i>Dokumen</i>	250.00 0.000	2	18.618. 201																																							
							Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																																																10	<i>Dokumen</i>	73.856. 782	3	8.064.0 27	3	10.815. 827	6	18.879. 854	6 0	2 6	8	37.498. 055			Seksi Prasana





																				Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia															1	unit	109.23 7.750	13.509. 000	29.338. 777	-	42.847. 777	5 0	3 9	11	160.07 2.977			Seksi Angkutan Jalan			
																				<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan</b>		2	2	doku men	750.00 0.000	-								2	Dok ume n	325.59 2.453	8.202.0 00	-	-	8.202. 000	-	3	0	8.202. 000			Seksi Angkutan			
																				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan		2	2	doku men	750.00 0.000	-																								
																					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																														Seksi Jaringan Transpor-tasi









						<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terselenggaranya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan</b>	2	2	kegiatan	300.00 0.000	-														
						Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	1	1	kegiatan	150.00 0.000															
						Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	1	1	kegiatan	150.00 0.000															
						<b>Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalain) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya Peretujuan Andalain</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>800.00 0.000</b>	<b>3</b>	<b>309.66 4.910</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>480.43 4.378</b>	<b>44.711. 604</b>	<b>67.634 .931</b>	<b>-</b>	<b>112.34 6.535</b>	<b>-</b>	<b>2 3</b>	<b>3</b>	<b>422.01 1.445</b>		<b>Bidang Lalu Lintas Jalan</b>







### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 memedomani Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023.

Disamping itu, dalam rangka mendukung prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023, substansi Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 mengikuti tahapan dan proses perencanaan serta terbuka bagi usulan-usulan masyarakat yang diajukan melalui pendekatan partisipatif dan politis yang disinergikan dengan perencanaan teknokratik lingkup kewenangan Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2023 Dinas Perhubungan memiliki prioritas Peningkatan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan Wilayah dengan fokus Meningkatkan Fasilitas dan Aksesibilitas Jalan dan Transportasi. Program/Kegiatan Panca Karsa yang di canangkan Bupati Bogor 2019-2023 dimana Dinas Perhubungan Kabupaten masuk kedalam Panca Karsa yaitu Bogor Membangun

Berkaitan dengan perencanaan tahun 2023 Dinas Perhubungan telah mengacu pada perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 disusun dengan mengakomodir kondisi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku, dengan memdomani RKPD terkait dengan dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2023, dengan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BOGOR 2023**

**URUSAN / UNSUR : NON PELAYANAN DASAR**  
**BIDANG URUSAN : PERHUBUNGAN**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satua n	Tar get Akh ir Peri ode Ren stra	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja									Kelo mpo k Sasa ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Target 2023 (volume)		Pagu Indikatif			Lo ka si	Su mb er Dan a	Prioritas			Tar get (vol ume )	Pagu Indikatif (Rp)
					Se mu la	Me nja di	Renja 2023	AP B D 20 23	Renja 2023 Perubaha n			Nasi onal	Daera h			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>PAGU DINAS PERHUBUNGAN</b>						128.612.34 4.984		127.933. 466.708							140.726.81 3.379
	<b>PROGRAM PENUNJANG</b>	<b>Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	%		10 0	100	40.200.783. 048		40.168.8 98.572	<b>Ka b. Bo gor</b>	<b>AP BD</b>		Mening katkan daya saing pereko nomia n daerah dan pelaya nan publik		100	44.185.788. 429













				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Doku men		4	4	114.474.879	114.474.879	Ka b. Bo gor	APB D	Mening katkan daya saing pereko nomia n daerah dan pelaya nan publik		4	125.922.367
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi kepegawaian</b>	<b>Kegiat an</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>292.209.198</b>	<b>292.209.198</b>	<b>Ka b. Bo gor</b>	<b>AP BD</b>	Mening katkan daya saing pereko nomia n daerah dan pelaya nan publik		<b>2</b>	<b>321.430.118</b>
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Orang		7	7	267.164.808	267.164.808	Ka b. Bo gor	APB D	Mening katkan daya saing pereko nomia n daerah dan pelaya nan publik		7	293.881.289

					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan		3	3	25.044.390	25.044.390	Kab. Bogor	APBD		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	3	27.548.829
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum</b>	<b>Dokumen</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1.052.730.546</b>	<b>1.052.730.546</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>APBD</b>		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	<b>8</b>	<b>1.158.003.601</b>
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis		16	16	35.865.533	35.865.533	Kab. Bogor	APBD		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	16	39.452.086
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis		6	6	247.658.567	247.658.567	Kab. Bogor	APBD		Meningkatkan daya saing perekonomian	6	272.424.424

																	n daerah dan pelayanan publik			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	33	33	103.446.728	103.446.728	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	33	113.791.401				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	3	3	75.628.800	75.628.800	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	3	83.191.680				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	13	13	77.077.085	77.077.085	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	13	84.784.794				

					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan		12	12	29.260.125		29.260.125	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik		12	32.186.138
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Porsi		900	900	48.274.708		48.274.708	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik		900	53.102.179
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	HK		113	113	435.519.000		435.519.000	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik		113	479.070.900
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Tersedianya Pengadaan barang milik daerah</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1.036.973.878</b>		<b>1.036.973.878</b>	<b>Ka b. Bogor</b>	<b>AP BD</b>		Meningkatkan daya saing perekonomian		<b>4</b>	<b>1.140.671.266</b>

														n daerah dan pelayanan publik			
														Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik		12	981.433.695
														Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik		3	1.874.235
														Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik		3	32.778.601

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jenis	9	9	113.258.850	113.258.850	Kab. Bogor	APBD	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	9	124.584.735
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2.561.247.183</b>	<b>2.561.247.183</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>APBD</b>	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	<b>4</b>	<b>2.817.371.901</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis	3	3	603.631.449	603.631.449	Kab. Bogor	APBD	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	3	663.994.594

					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan		12	12	624.774.552	624.774.552	Ka b. Bogor	APB D	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	12	687.252.007
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis		42	42	173.644.783	173.644.783	Ka b. Bogor	APB D	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	42	191.009.261
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen		3	3	1.159.196.399	1.159.196.399	Ka b. Bogor	APB D	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	3	1.275.116.039

													<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1.330.392.350</b>	<b>1.330.392.350</b>	<b>Ka b. Bogor</b>	<b>AP BD</b>		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	<b>4</b>	<b>1.463.431.585</b>
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan		65	65	786.195.800	786.195.800	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	65	864.815.380
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis		4	4	119.458.850	119.458.850	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	4	131.404.735



					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lokasi	7	7	244.708.850	244.708.850	Ka. b. Bo gor	APB D		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	7	269.179.735
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jenis	4	4	180.028.850	180.028.850	Ka. b. Bo gor	APB D		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	4	198.031.735
					<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Rasio Kinerja Jaringan Jalan</b>	<b>v/c Ratio</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>88.091.547.235</b>	<b>87.444.553.435</b>	<b>Ka. b. Bo gor</b>	<b>APBD</b>		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	<b>0,52</b>	<b>96.189.008.779</b>
					<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Kabupaten</b>	<b>%</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>817.318.443</b>	<b>170.324.643</b>	<b>Ka. b. Bo gor</b>	<b>APBD</b>		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	<b>65</b>	<b>187.357.107</b>

				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		1	0	656.241.283		9.247.483	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1	10.172.231
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	77.965.005		77.965.005	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1	85.761.506
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan		2	2	83.112.155		83.112.155	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	2	91.423.371
				<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>prosentase pemasangan fasilitas lalu lintas</b>	%		<b>65</b>	<b>65</b>	<b>62.258.830.388</b>		<b>62.258.830.388</b>	<b>Ka b. Bogor</b>	<b>AP BD</b>		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	<b>65</b>	<b>68.484.713.427</b>
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit		8	8	53.488.789.470		53.488.789.470	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan	8	58.837.668.417

																		n yang berkela njutan	
																		Mening katkan pemerataan pemba nguna n yang berkela njutan	
																		250 0	9.647.045.0 10
																		Mening katkan pemerataan pemba nguna n yang berkela njutan	
																		25	7.798.052.1 62
																		Mening katkan pemerataan pemba nguna n yang berkela njutan	
																		1	5.224.949.3 45
																		Mening katkan pemerataan pemba nguna n yang berkela njutan	
																		5	2.573.102.8 17

				<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Tersedianya Pelayanan Perizinan Parkir</b>	<b>Doku men</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>231.206.118</b>	<b>231.206.118</b>	<b>Ka b. Bo gor</b>	<b>AP BD</b>		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	<b>2</b>	<b>254.326.730</b>
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Doku men		10	10	73.856.782	73.856.782	Ka b. Bo gor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	10	81.242.460
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Lapora n		10	10	157.349.336	157.349.336	Ka b. Bo gor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	10	173.084.270

					<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Prosentase wajib uji kendaraan</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>3.154.103.368</b>	<b>3.154.103.368</b>	<b>Ka b. Bogor</b>	<b>APBD</b>		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	<b>95</b>	<b>3.469.513.705</b>
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	9	9	983.495.716	983.495.716	Ka b. Bogor	APBD		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	9	1.081.845.288
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	3	3	38.316.000	38.316.000	Ka b. Bogor	APBD		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	3	42.147.600
					Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	41000	41000	756.372.110	756.372.110	Ka b. Bogor	APBD		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	41000	832.009.321

				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	31000	31000	959.551.042	959.551.042	Kab. Bogor	APBD	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	31000	1.055.506.146
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	9	324.985.000	324.985.000	Kab. Bogor	APBD	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	9	357.483.500
				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	5	5	55.726.900	55.726.900	Kab. Bogor	APBD	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	5	61.299.590
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kegiatan	5	5	35.656.600	35.656.600	Kab. Bogor	APBD	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	5	39.222.260

				<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Jaringan Jalan di Kecamatan yang di lakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>	%		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>12.936.181.973</b>	<b>12.936.181.973</b>	Ka b. Bo gor	APB D	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	<b>46</b>	<b>14.229.800.170</b>
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		2	2	337.544.564	337.544.564	Ka b. Bo gor	APB D	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	2	371.299.020
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit		25	25	1.536.784.618	1.536.784.618	Ka b. Bo gor	APB D	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	25	1.690.463.080
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen		2	2	115.465.376	115.465.376	Ka b. Bo gor	APB D	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	2	127.011.914

					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		11	11	10.846.367.738	10.846.367.738	Kab. Bogor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	11	11.931.004.512
					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		8	8	100.019.677	100.019.677	Kab. Bogor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	8	110.021.645
					<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Persetujuan Andalalin</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>480.434.378</b>	<b>480.434.378</b>	Kab. Bogor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	<b>4</b>	<b>528.477.816</b>
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen		3	3	50.242.809	50.242.809	Kab. Bogor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	3	55.267.090
					Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		5	5	159.672.000	159.672.000	Kab. Bogor	APB D		Meningkatkan pemerataan pemba	5	175.639.200



																nguna n yang berkela nجان														
																Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Lapora n		15	15	145.921.115	145.921.1 15	Ka b. Bo gor	APB D		Mening katkan pemer taan pemb guna n yang berkela nجان		15	160.513.227
																Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Lapora n		10	10	124.598.454	124.598.4 54	Ka b. Bo gor	APB D		Mening katkan pemer taan pemb guna n yang berkela nجان		10	137.058.299
																<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ</b>	<b>Kegiat an</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>352.930.44 8</b>	<b>352.930. 448</b>	Ka b. Bo gor	APB D		Mening katkan pemer taan pemb guna n yang berkela nجان		<b>4</b>	<b>388.223.49 3</b>
																Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Lapora n		200	200	137.310.591	137.310.5 91	Ka b. Bo gor	APB D		Mening katkan pemer taan pemb guna n yang berkela nجان		200	151.041.650

					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan		5	5	17.248.310		17.248.310	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		5	18.973.141
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan		100	100	169.610.570		169.610.570	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		100	186.571.627
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan		12	12	28.760.977		28.760.977	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		12	31.637.075
					<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Jasa Angkutan Umum</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>109.237.750</b>		<b>109.237.750</b>	Ka b. Bogor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		<b>1</b>	<b>120.161.525</b>

					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit			1	1	109.237.750	109.237.750	Ka b. Bo gor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1	120.161.525
					<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan</b>	<b>Dokumen</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>325.592.453</b>	<b>325.592.453</b>	Ka b. Bo gor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	<b>3</b>	<b>358.151.698</b>
					Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1	1	239.906.195	239.906.195	Ka b. Bo gor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1	263.896.815
					Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			2	2	85.686.258	85.686.258	Ka b. Bo gor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	2	94.254.884

				<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum</b>	%		65	65	336.573.587		336.573.587	Ka b. Bo gor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		65	370.230.946
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan		2550	2550	336.573.587		336.573.587	Ka b. Bo gor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		2550	370.230.946
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>Presentase Pengelolaan Perlintasan Kereta Api</b>	%		100	100	320.014.701		320.014.701	Ka b. Bo gor	APB D		Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		100	352.016.171
				<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>	<b>Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Perkeretaapian</b>	<b>Dokumen</b>		1	1	320.014.701		320.014.701	Ka b. Bo gor	APB D		Meningkatkan pemerataan pemba		1	352.016.171

															nguna n yang berkela njutan											
															Mening katkan pemer taan pemb guna n yang berkela njutan		1	352.016.171								
															Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Doku men	1	1	320.014.701	320.014.7 01	Ka b. Bo gor	APB D			

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan perangkat daerah yang wajib disusun setiap tahun, sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RKPD tahun 2023, dan termuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Renja Dinas Perhubungan merupakan pedoman dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Selanjutnya, dalam rangka merinci pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan rencana anggaran, dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023.

Plt. BUPATI BOGOR,

IWAN SETIAWAN